

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Ali Imron

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo Semarang
Jl. Prof Hamka Kampus III, Ngaliyan Semarang
email: imronmangkang@yahoo.com

Abstract: *A person who will get marriage must meet the administrative and substantive requirements. These requirements have positive role to achieve the goal and wisdom of marriage for each side. Marriage is permitted at the age of 19 years for man and 16 years for woman. Nevertheless the request of dispensation for marriage can be proposed by anyone who needs it because of some reasons. This, of course, would open the opportunity of underage marriage to happen. The dispensation for marriage should be based on the consideration of welfare and goodness of children and family. Even welfare and goodness of children should be put over the interests of parents and family magnitude as a form of the protection of children. Marriage under the age of a regulated- norm of law violates the protection and the welfare of children though they have received legal dispensation from the court. Such marriage would disturb the development of the children's potential and cause the loss of getting social welfare.*

المخلص: إن لكل الانكحة لشرائط يجب توفيرها لاجل تحقيق مصالح النكاح وحكمه. منها انه من المقرر في اندونيسيا ان سن الزواج هو 19 للرجال و 16 للنساء. ولكن لداع من الدواعي، ان القانون الاندونيسي يعطي القاضي حقوق منح الاعفاء لسائلي الاذن بالزواج قبل بلوغ السن وهذا في الحقيقة يؤدي الى الغاء بعض مصالح اثبات سن الزواج وهو منع فاقد الصلاحية من الدخول الى الزوجية. فهذا المقال يقوم بدراسة ذلك الاعفاء معتبرا بمصالح الابناء والعائلة الذين لا يمتاز عنهم سواهم في استحقاقهم لاحسن الحماية. ثم يأتي هذا المقال بنتيجته وهي ان ذلك الاعفاء في نفسه تناقض مع القانون وانه لاشك ينزل منزل المنفذ الضروري ولا يتخذه الا مضطر. وهذا هو شأن التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة يعني بين مصلحة الاولاد والاسر بشكل عام وبين مصلحة الافراد المعينة بشكل خاص. وبهذا التنظيم تسير المصلحة العامة جنبا بجنب مع المصلحة الخاصة في توازن وعدالة.

Abstrak: *Setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif demi tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak. Salah satu syaratnya adalah – untuk Indonesia - umur minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Dalam hal-hal tertentu, permohonan dispensasi perkawinan dapat diberikan. Maka terbukalah di sini terjadinya perkawinan di bawah umur yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan dan hikmah perkawinan, hal yang justru bertentangan dengan maksud undang-undang. Tulisan ini mengkaji aspek manfaat dan mafsadah dispensasi perkawinan di Indonesia dalam kaitannya dengan pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga, pihak yang sudah sewajarnya diutamakan kepentingannya dalam perkawinan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan dan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang harus diperketat pelaksanaannya. Hal ini untuk mempertemukan antara masalah makro yang menghendaki perlindungan umum untuk kesejahteraan anak dan keluarga pada umumnya dan masalah mikro yang memperhatikan kepentingan calon pasangan tertentu atas dasar pemikiran bahwa antara masalah makro dan masalah mikro tidak boleh saling merugikan. Dengan posisi penyelesaian seperti ini maka dapat dipertahanan keseimbangan antara kedua masalah tersebut.*

Keywords: perkawinan, dispensasi nikah, sadd al-dharī'ah, maṣlahat al-mursalah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap umat manusia. Setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan, untuk menyalurkan hasrat nafsu biologisnya juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan atau regenerasi.

Terdapat beberapa regulasi tentang perkawinan di Indonesia baik yang berwujud undang-undang maupun berbagai peraturan teknis di bawahnya. Adanya regulasi ini bukan sebagai pengkekangan negara terhadap hak-hak warga negara, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kemaslahatan kehidupan warga

negara dan negara juga berkepentingan terwujudnya ketertiban administratif dan juga menjaga keharmonisan sosial.

Peristiwa perkawinan akan berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya urusan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan semata. Masyarakat juga berkepentingan terhadap tertibnya peristiwa perkawinan ini baik administratif maupun substantif. Persyaratan perkawinan ini diatur agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum serta sebagai sarana ikhtiyar mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan.

Undang-undang mengizinkan perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika persyaratan ini tidak dapat dipenuhi maka ada rekayasa hukum melalui upaya dispensasi perkawinan. Adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan inilah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan dan kesejahteraan anak dalam perkawinan di bawah umur. Kajian analisisnya meliputi perkawinan di bawah umur perspektif hukum Islam, beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, dan menimbang perlindungan dan kesejahteraan anak dalam perkawinan di bawah umur.

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara *contrario (mukhālafah)* terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.¹ Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *al-bā'ah* (mampu):

¹Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, 228.

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الجماعة)²

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya (Hadis riwayat al-Jama'ah)*

Di dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia syarat perkawinan secara kuantitatif, namun hanya menggunakan rumusan *al-ba'ah* yang pemaknaannya sangat kualitatif, yaitu apabila telah mampu. Perlu adanya redefinisi terhadap konsep mampu dalam hadis tersebut.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.³ MUI memberikan rumusan *al-bā'ah* dengan batasan *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.

Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan *baligh* didasarkan pada beberapa hal:

1. Pria, ditandai dengan *iḥtilām*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
2. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*iḥbāl*).⁴
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *jumhur fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Shāfi'ī dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abū Ḥanīfah, usia *baligh* untuk

²Muhammad al-Syawkanī, *Nayl al-Awṭār*, Juz IV (Beirut: Daar al- Qutub al-Arabia, 1973), 171.

³*Ibid.*, 214.

⁴Al-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 207-209.

pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Mālik, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.⁵

Tabel
Kriteria Baligh menurut Ulama Mazhab⁶

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1	Mazhab Shāfi'ī	Laki-laki dan perempuan: usia anak genap 15 tahun qamariyah, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: haid, dan atau hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Mazhab Mālikī	Laki-laki dan perempuan: keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
3	Mazhab Ḥanafī	Laki-laki: berumur minimal 12 tahun, dan atau ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun perempuan: haid, dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun
4	Mazhab Ḥanbalī	Sama dengan Shāfi'iyah

⁵Ali Imron Hs, *Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 243-244.

⁶*Ibid.*, 69.

Kalangan ahli hukum mazhab Shāfi‘i memperbolehkan perkawinan anak laki-laki di bawah umur apabila memenuhi unsur kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ditemukan indikasi kemaslahatan bagi anak laki-laki tersebut maka perkawinan di bawah umur hukumnya dilarang atau haram. Adapun perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- b. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya.
- c. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
- d. Adanya *kafā’ah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.⁷

Menurut Ibn Ḥazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur dilarang.⁸ Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibn Ḥazm adalah zhahir hadis yang menguraikan pernikahan Aisyah:

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين (قال سليمان: أو ست)، ودخل بي وأنا بنت تسع. (رواه أبو داود)⁹

Artinya: *Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (Menurut riwayat Sulaiman: atau berusia enam tahun). Dan Rasulullah menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun (Hadis riwayat Abu Daud).*

Berdasarkan teks hadits tersebut nampak jelas bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia tujuh tahun bahkan ada riwayat yang mengatakan usia Aisyah baru enam tahun.

Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim (hubungan kelamin). Jika melakukan hubungan

⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 91-94.

⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94-95.

⁹Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid II (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t), 105.

badan dan berakibat *ḍarar* atau bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis, maka hal itu terlarang atau haram. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi anak yang melangsungkan perkawinan dari berbagai aspek.

Penulis berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur bagi laki-laki atau perempuan harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Nilai kemaslahatan merupakan nilai substansi dari syariah, dan oleh karena itu implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substantif syari'ah (*substantive shari'ah approach*).¹⁰ Apabila dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur tersebut jauh dari nilai maslahat, maka menurut penulis perkawinan tersebut harus di cegah atau dilarang. Larangan melangsungkan perkawinan anak di bawah umur ini merupakan wujud dari teori perlindungan sebagai pengembangan terminologi *al-maqāṣid al-ṣhārī'ah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia.¹¹

FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Regulasi telah mengatur tentang persyaratan administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batasan minimal usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:

Pertama, adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita

¹⁰Nadirisyah Hosen, *Shari'ah & Constitutional Reform in Indonesia* (Singapura: ISEAS, 2007), 228.

¹¹Jaser Audah, *Al- Maqasid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 51.

mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU 1/1974), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU 1/1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Kedua, tidak ditemukan *mawāni' nikāh* atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan *mawāni' nikāh*, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya (Pasal 8 UU 1/1974). Pandangan sempit secara normatif terhadap *mawāni' nikāh* inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.

Ketiga, telah terpenuhinya syarat aqil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.¹² Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah aqil bāligh, siap lahir batin, fisik dan psikis anak.¹³ Ketentuan tentang aqil bāligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqh munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

Keempat, kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita

¹²Lihat Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

¹³Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 96.

telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.

Kelima, calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu hidup sendiri dan terkadang juga membantu kehidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

Keenam, calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.

Ketujuh, adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moril dan materiil terhadap anak-anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

Berbagai hal tersebut mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis banyak membantu pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur atau paling tidak meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Meskipun

demikian undang-undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan di bawah umur dengan prosedur yang cukup selektif, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Kajian problematika hukum terhadap perkawinan di bawah umur ini penulis analisis secara normatif sosiologis dari aspek perlindungan anak dan aspek kesejahteraan anak.

Undang-undang perkawinan mengizinkan perkawinan (Pasal 7), jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan. Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ini, menurut penulis harus dipertimbangkan secara komprehensif terhadap kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan istilah belum dewasa (Pasal 330 KUHP), yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁴ Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun.

Undang-Undang perkawinan secara eksplisit tidak melarang perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.¹⁵ Hal ini sebagai perwujudan

¹⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 90.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 111.

metode *sadd al-dharī'ah* dalam menggali hukum yang progresif responsif untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar lagi.

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah aqil bāligh, sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.¹⁶

Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹⁷ Hikmah perkawinan ini akan sulit diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah umur dan belum independen sepenuhnya karena masih berada di bawah bayang-bayang wali atau orang tuanya.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.¹⁸ Peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi

¹⁶Suma, *Hukum Keluarga Islam*, 173.

¹⁷Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, 213-214.

¹⁸Suma, *Hukum Keluarga Islam*, 81.

perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara komprehensif.

Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia, yang bersifat internasional (*International Human Rights Law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah dan pencatatan pernikahan (*Convention on Consent to Marriage*) tahun 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar usia minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah. Menurut pendapat penulis, konvensi ini membuka peluang munculnya perkawinan di bawah umur yaitu dengan persyaratan adanya dispensasi dari otoritas yang berwenang.

Meskipun Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi konvensi 1964 tersebut, namun Indonesia telah menetapkan usia minimum perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita umur 16 tahun dan umur 19 tahun bagi pria. Lahirnya undang-undang ini terlambat sepuluh tahun dibandingkan dengan konvensi internasional

tersebut. Di dalam undang-undang perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim di pengadilan. Hakim dalam memberikan putusan hukum harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang praktis bukan berdasarkan keadilan dalam maknanya yang filosofis.¹⁹ Keadilan praktis bagi anak di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan harus dilihat secara praktis kasuistik.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Menurut penulis, harus ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia, di antaranya menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan padu dengan mengakui hukum agama dan adat serta memperbarui peraturan perundangan warisan kolonial.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

¹⁹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam HUMA, 2008), 352-353.

²⁰Sholeh Socaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 3.

²¹Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibi Center, 2008), 4-5.

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut:

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.²²

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan. Memperhatikan empat strategi dalam perlindungan anak tersebut, penulis berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap pemenuhan *developmental*, *protection* dan juga akan mengurangi *participation*.

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.²³

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

²²*Ibid.*, 5-6.

²³*Ibid.*, 4.

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).

- b) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- c) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- d) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut.

Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.

Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam penanganan permasalahan sosial anak, diimplementasikan secara teknis melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan secara utuh dalam rangka peningkatan kualitas dan efektivitas, baik terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun bagi para pembina dan pelaksananya.
- b) Usaha kesejahteraan anak dilaksanakan dengan berbasis keluarga dan masyarakat, sebagai upaya menuju perluasan jangkauan pelayanan sosial terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Usaha kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan secara profesional dalam cakupan lintas program dan lintas sektoral.

- d) Usaha kesejahteraan anak diarahkan pada penciptaan iklim kesejahteraan sosial yang kondusif, berdasarkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak Indonesia.

Implikasi praktis dari perkawinan anak di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 288 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur.²⁴

Di dalam Pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.

Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang di antaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir.

²⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 105-106.

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maṣlahat al-mursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihādī*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku,²⁵ artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.²⁶ Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah pemasyarakatan hukum (*law socialization*)²⁷ atau sosialisasi secara efektif tentang hukum perkawinan dan berbagai produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak.

Apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

PENUTUP

Hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur dengan persyaratan yang sangat ketat, dan yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi dua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dua

²⁵Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, 78.

²⁶Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 443.

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 382.

calon mempelai dan keluarganya, juga faktor eksternal yang datang dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dispensasi perkawinan yang diatur dalam regulasi juga membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak meskipun telah mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak dan demi terpenuhinya kesejahteraan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Nadwī, ‘Āli Aḥmad. *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, t.th.
- Al-Syawkanī, Muḥammad. *Nayl al-Awṭār*. Juz IV, Beirut: Dār al-Qutub al-Arabia, 1973.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Dāwūd, Imām Abū. *Sunan Abū Dāwūd*. Jilid 2, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari`a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapura: ISEAS, 2007.
- Imron Hs, Ali. *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009. *Ijma’ Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama’ Indonesia.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muladi. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center, 2008
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 14, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam HUMA, 2008.